



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK 5207020611600003, tempat tanggal lahir Taliwang 06 Nopember 1960, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT. 001 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Taliwang 11 September 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT. 001 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Tlg., telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/19/III/2012, tertanggal 13 Maret 2012;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang beralamatkan di Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 4 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah menantu Termohon yang beralamatkan di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal Maret 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
 - Termohon sering memukul Pemohon;
 - Termohon berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon memiliki pria idaman lain asal Labuhan Lalar;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi 14 Pebruari 2020, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 minggu, Pemohon diusir oleh Termohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 10 Maret 2020, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5207020611600003, tertanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi 123/19/III/2012, tertanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Bosok, RT. 04, RW. 06, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasang suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanakakan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2013 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 14 Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT. 03, RW. 05, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasang suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Menala;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2013 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering memukul Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kotor tidak hanya kepada suaminya tetapi kepada tetangganya juga;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon memukul Pemohon dan Termohon membenturkan kepala Pemohon ke tembok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 14 Februari 2020 sampai sekarang karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka apa yang menjadi amanat pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan perkaranya adalah sejak Maret 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memukul Pemohon, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain asal Labuhan Lalar serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 14 Februari 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu permohonan (gugatan) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan dan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut;

عَنْبِلَالٍ مَتَابِنَازَا جَعْلُ بِيغُوا رَاوَتُوا زَرْعَتِ زَرْعَتَانَاو

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 83 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka secara persona standi in judicto, Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dan menilainya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering memukul Pemohon, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain asal Labuhan Lalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin bahkan kedua-duanya sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari **Rapat Pleno Kamar Perdata Agama**, Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan dan hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak mau lagi berkumpul dalam satu rumah menunjukkan betapa rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan simbol dari makna perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِرَاعِ بِمِثْلِهِ قِلَاطِلَا اَوْ مَزْعَنَاو

Artinya : "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*" Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Tlg tanggal 10 Maret 2020, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga tuntutan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg.;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H., oleh Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A, sebagai Ketua majelis, Ridwan, S.HI, dan Solatiah, S.HI., masing – masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan didampingi Lalu Ahmad Anshari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ridwan, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Solatiah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 9 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2020/PA Tlg.